

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Penerbangan Komersil, yang dalam hal ini studi kasusnya adalah putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST antara PT. Metro Batavia selaku TeRmohon pailit melawan ILFC (*International Lease Finance Corporation*), maka dapat dikemukakan kesimpulan:

- a. Perlindungan hukum yang seharusnya dapat dilakukan terhadap PT. Metro Batavia agar perusahaan maskapai penerbangan tersebut tidak sampai dipailitkan seperti ini, misalnya saja dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap struktur keuangan dan kinerja di PT. Metro Batavia, dan juga melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keuangan yang masuk dari perusahaan maskapai penerbangan tersebut. sehingga dari awal bisa diketahui suatu indikasi ke arah kebangkrutan dari perusahaan maskapai penerbangan itu, karena berdasarkan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasihat kepada direksi. Selain itu juga kedepannya pemerintah harus membuat suatu regulasi/ aturan yang tegas yang berkaitan dengan dana cadangan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan maskapai penerbangan, agar kasus yang terjadi pada PT. Metro Batavia tidak terulang kembali
- b. Akibat hukum dijatuhkan pailit terhadap PT. Metro Batavia adalah bahwa PT. Metro Batavia akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak

tanggal putusan pernyataan pailit terhadap PT. Metro Batavia diucapkan yaitu pada tanggal 30 Januari 2013.

V.2. Saran

Dengan banyaknya kasus kepailitan yang terjadi di Indonesia, sudah menjadi tugas pemerintah untuk lebih menerapkan regulasi yang tegas yang berkaitan dengan kasus kepailitan, agar kasus kepailitan itu bisa lebih di minimalisir atau dicegah, karena kasus kepailitan yang terjadi itu sering menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan, dan UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah seharusnya menjadi landasan serta pedoman untuk menyelesaikan setiap kasus yang berkaitan dengan kepailitan.

